



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
Nomor : 391 /UN43/KPT.TI.01.04/2021**

**Tentang
DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik, perlu membuka akses layanan terhadap layanan informasi publik di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
 - b. bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya;
 - c. bahwa sebagaimana hal tersebut dalam huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dalam suatu Keputusan Rektor.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4846);
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5038);
 - 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor : 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 99);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor : 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
 - 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 29 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
 - 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 17 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 41 tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;
13. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 1/KMK.05/2012 tanggal 3 Januari 2012 tentang Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PK-BLU secara penuh;
14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 29290/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Dr. H. Fatah Sulaiman, S.T., M.T. sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Periode 2019-2023.
15. Peraturan Komisi Informasi Nomor : 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Memperhatikan : Surat Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Perencanaan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor : B/122/UN43.8/HK.02/2021 perihal Permohonan SK Rektor Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan (DIK).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
- KESATU : Penetapan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diatas digunakan sebagai acuan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 1 Juli 2021

Rektor,



FATAH SULAIMAN
NIP. 196810062001121002

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
 NOMOR : 391 /UN32/KPT.TI.01.04/2021
 TENTANG
 DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
 DILINGKUNGAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
 DILINGKUNGAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

No	Jenis Informasi yang Dikecualikan	Alasan/Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Jangka Waktu
1	Laporan keuangan sebelum di audit (unaudited), laporan keuangan tahun berjalan, dan laporan pelaksanaan anggaran	1 Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 2 Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.	Ditetapkan selama jangka waktu yang dibutuhkan
2	Data Temuan/ Hasil Audit	1 Pasal 17 huruf b dan h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2 Pasal 14 ayat (d); Pasal 18 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.	Ditetapkan selama jangka waktu yang dibutuhkan
3	Laporan hasil monitoring tindak lanjut hasil audit	1 Pasal 6 ayat (3) pasal 17 huruf b dan huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2 Pasal 14 ayat (d); Pasal 18 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.	Setelah 1 tahun (diberikan berupa ringkasan laporan hasil monitoring)
4	Kertas Kerja Audit	1 Pasal 6 Ayat (3) Pasal 17 huruf b dan huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2 Pasal 44 ayat (1) Undang-undang nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan; 3 Pasal 14 ayat (d); Pasal 18 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.	1 tahun dan setelah periode audit selesai dengan persetujuan tertulis dari pimpinan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

5	Kertas kerja monitoring (tindak lanjut hasil rekapitulasi)	<ol style="list-style-type: none"> 1 Pasal 6 ayat (3) pasal 17 huruf b dan huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2 Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan. 	Dibuka setelah mendapat persetujuan tertulis dari pimpinan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
6	Data temuan / hasil audit mutu internal	<ol style="list-style-type: none"> 1 Pasal 17 huruf b dan huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2 Pasal 14 ayat (d); Pasal 18 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 	Dibuka setelah ada persetujuan dari pimpinan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
7	Rencana dan kinerja tahunan dan rencana kegiatan dan anggaran tahunan	<ol style="list-style-type: none"> 1 Pasal 17 huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2 Pasal 14 ayat (d); Pasal 18 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 	Dibuka berupa rekap setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari pimpinan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
8	Usulan perencanaan fisik dan peralatan	<ol style="list-style-type: none"> 1 Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2 Pasal 14 ayat (d); Pasal 18 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 	Dibuka ketika akan proses Pengadaan di LPSE
9	RKA-KL dan RBA	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 143/PMK.02/2015	Dibuka setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari pimpinan
10	Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa dari Penyedia barang/Jasa	<ol style="list-style-type: none"> 1 Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2 Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa; 3 Pasal 14 ayat (d); Pasal 18 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 	Ditetapkan selama jangka waktu yang dibutuhkan.

11	Dokumen penawaran pada proses pengadaan barang dan jasa	<ol style="list-style-type: none"> 1 Pasal 17 huruf i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa; 3 Lampiran I Point 3.9 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 	Dibuka pada saat proses pelelangan
12	Rincian harga perkiraan sendiri pada proses pengadaan barang/jasa	<ol style="list-style-type: none"> 1 Pasal 17 huruf i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2 Pasal 26 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa; 3 Lampiran I Point 2.2 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 	Ditetapkan selama jangka waktu yang dibutuhkan.
13	Proses penyusunan anggaran	Lampiran I Point 3 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021	Ditetapkan selama jangka waktu yang dibutuhkan.
14	Dokumen Kepemilikan Tanah	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Ditetapkan selama jangka waktu yang dibutuhkan.
15	Dokumen Data Dosen, Pegawai, mahasiswa, serta mitra kerjasama	<ol style="list-style-type: none"> 1 Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; 2 Pasal 14 ayat (d); Pasal 18 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 	Ditetapkan selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi seseorang
16	Dokumen Pengajuan izin perkawinan/perceraian	<ol style="list-style-type: none"> 1 Pasal 17 huruf h dan i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2 Pasal 14 ayat (d); Pasal 18 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 	Ditetapkan selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi seseorang
17	Data utang/piutang dan tunjangan dosen dan pegawai	1 Pasal 17 huruf h dan i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	Ditetapkan selama jangka waktu yang dibutuhkan

		<p>2 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Data Piutang Pegawai;</p> <p>3 Pasal 14 ayat (d); Pasal 18 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.</p>	<p>untuk perlindungan rahasia pribadi seseorang</p>
18	Daftar Penilaian Kinerja dan Kompetensi dosen/pegawai	<p>1 Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</p> <p>2 Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;</p> <p>3 Pasal 14 ayat (d); Pasal 18 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.</p>	<p>Dibuka setelah mendapat persetujuan tertulis dari pimpinan</p>
19	Dokumen dan berita acara pembinaan aparatur sipil negara	<p>1 Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</p> <p>2 Pasal 322 ayat (1) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;</p> <p>3 Pasal 14 ayat (d); Pasal 18 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.</p>	<p>Dibuka setelah mendapat persetujuan tertulis dari pimpinan</p>
20	Usulan nama calon pejabat yang akan memangku suatu jabatan tertentu	<p>1 Pasal 322 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;</p> <p>2 Pasal 44 Ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.</p>	<p>Dibuka setelah yang bersangkutan dilantik</p>
21	Hasil proses penjatuhan hukuman disiplin pegawai	<p>1 Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</p> <p>2 Pasal 322 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;</p> <p>3 Pasal 44 Ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun tentang kearsipan;</p>	<p>Dibuka setelah ada keputusan tetap dari pimpinan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa</p>

		4 Pasal 14 ayat (d); Pasal 18 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.	
22	Perencanaan rotasi pegawai	1 Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2 Pasal 14 ayat (d); Pasal 18 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.	Dibuka setelah rotasi dilakukan
23	Skema Remunerasi	1 Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2 Pasal 14 ayat (d); Pasal 18 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.	Dibuka setelah ada keputusan tetap dari pimpinan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
24	Daftar penilaian kinerja dan kompetensi dosen/pegawai	1 Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2 Pasal 332 ayat (1) Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; 3 Pasal 44 ayat (1) Undang-undang nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan; 4 Pasal 14 ayat (d); Pasal 18 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.	Dibuka setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari yang bersangkutan/pimpinan.
25	Data pribadi dosen, staf, mahasiswa, alumni serta mitra kerja sama	1 Pasal 44 Ayat (1) huruf h Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan; 2 Pasal 14 ayat (d); Pasal 18 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.	Dibuka setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari yang bersangkutan/pimpinan.
26	Rekam medis pegawai	Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dibuka setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari yang bersangkutan

27	Dokumen notulen rapat berdasarkan sifat rapat	<ol style="list-style-type: none"> 1 Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2 Pasal 14 ayat (d); Pasal 18 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 	Ditetapkan selama jangka waktu yang dibutuhkan
28	Dokumen perjanjian kerjasama	<ol style="list-style-type: none"> 1 Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan; 2 Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 	Ditetapkan selama jangka waktu yang dibutuhkan
29	Proposal Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1 Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik; 2 Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor Tahun 2009 tentang Kearsipan; 3 Pasal 14 ayat (d); Pasal 18 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 	Dibuka setelah mendapat persetujuan dari yang bersangkutan
30	Penilaian dan komentar dari reviewer terhadap proposal penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1 Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik; 2 Pasal 14 ayat (d); Pasal 18 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 	Dibuka setelah mendapat persetujuan dari yang bersangkutan
31	Borang akreditasi dan data pendukung borang	<ol style="list-style-type: none"> 1 Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik; 2 Pasal 14 ayat (d); Pasal 18 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 	Ditetapkan selama jangka waktu yang dibutuhkan
32	Konfigurasi Database dan aplikasi serta username dan password	<ol style="list-style-type: none"> 1 Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik; 2 Pasal 14 ayat (d); Pasal 18 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 	Ditetapkan selama jangka waktu yang dibutuhkan

33	Soal, Kunci jawaban, dan nilai tes ujian masuk	<ol style="list-style-type: none"> 1 Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik; 2 Pasal 14 ayat (d); Pasal 18 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 	Ditetapkan selama jangka waktu yang dibutuhkan
34	Nilai Mahasiswa	<ol style="list-style-type: none"> 1 Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik; 2 Pasal 14 ayat (d); Pasal 18 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 	Dibuka setelah mendapat persetujuan dari yang bersangkutan
35	Data ijazah	<ol style="list-style-type: none"> 1 Pasal 17 huruf h Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2 Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan; 3 Pasal 14 ayat (d); Pasal 18 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 	Dibuka setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari pimpinan
36	Soal ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah	<ol style="list-style-type: none"> 1 Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2 Pasal 14 ayat (d); Pasal 18 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 	Dibuka setelah pengumuman kelulusan

Ditetapkan di Serang
 Pada tanggal 1 Juli 2021



REKTOR
 PATAH SULAIMAN
 NIP. 196810062001121002